

PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

WAYAN RESMINI

FKIP. Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Hukum adat sebagai salah satu unsur kebudayaan merupakan warisan budaya para leluhur yang sepatutnya dihargai serta dilestarikan. Sebagai warisan budaya (*culture heritage*) masyarakat mempunyai hak untuk mempertahankannya. Bahkan, lebih jauh dan secara prinsip sebagai suatu hak asasi manusia, maka manusia/masyarakat harus menghormati atau mempertahankan kebudayaan tersebut.

Hukum adat merupakan potensi nasional yang tidak ternilai harganya dalam memecahkan beberapa permasalahan, dan disisi lain merupakan sumber daya untuk memacu pertumbuhan pembangunan nasional yang lebih baik. Hal ini selain karena keberadaan konstitusi, dunia internasional sudah memberikan rekomendasi terhadap arti penting hukum adat dalam masyarakat adat. Oleh sebab itu, dalam pembentukan hukum di Indonesia semestinya hukum adat seyogya tumbuh dan berkembang bersama dengan sistem hukum yang lain. Dalam hubungan ini, hukum adat bisa ada dalam subsistem pembentukan hukum negara atau menjadi sistem hukum yang mandiri pada wilayah atau teritorial tertentu dan dapat tumbuh dalam wajah masyarakat hukum adatnya yang modern. Dalam konteks, hukum nasional bukanlah satu-satunya hukum yang bisa hidup dalam masyarakat modern.

Kata kunci : peranan hukum adat, hukum nasional

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai salah satu unsur kebudayaan juga merupakan warisan budaya para leluhur yang sepatutnya dihargai serta dilestarikan. Sebagai warisan budaya (*culture heritage*) masyarakat mempunyai hak untuk mempertahankannya. Bahkan, lebih jauh dan secara prinsip sebagai suatu hak asasi manusia maka manusia/masyarakat harus menghormati atau mempertahankan kebudayaan tersebut. Secara universal hak asasi manusia mengalami perkembangan yang biasa disebut dengan istilah “generasi”.

Dalam hal ini masyarakat adat mempunyai hak untuk mempertahankan adat dan budaya serta lingkungannya karena juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18 B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara dalam hal ini pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum (masyarakat adat) beserta hak tradisionalnya, adat istiadat, budaya, sistem pemerintahan dan sebagainya yang bertebaran diseluruh wilayah Indonesia mempunyai landasan yang sangat kuat.

Pemahaman warisan budaya dapat menimbulkan rasa bangga atau rasa mempunyai harga diri, menunjukkan kepercayaan, serta kemampuan yang dihadapi dengan cara sendiri dan unik, sebagai warisan leluhur masa lampau, maka hukum adat tersebut perlu dilakukan penafsiran kreatif sehingga bersifat fleksibel, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mempelajari, memahami dan mendalami warisan budaya (hukum adat) tersebut dapat juga menimbulkan rasa bangga terhadap para pendahulu bangsa Indonesia akan kemampuan mereka dalam membaca dan mengatasi tanda-tanda zaman dan proyeksi mereka tentang perkembangan di masa yang akan datang. Soalnya masyarakat yang terdiri atas berbagai individu tersebut dalam berinteraksi dapat terjadi keserasian, keharmonisan, konsensus, namun berpotensi pula terjadi pertikaian, pertentangan atau konflik. Untuk menghindari konflik dan pertikaian serta

untuk menata kehidupan bermasyarakat dibutuhkan “seperangkat aturan atau nilai/norma” yang bertujuan untuk menata kehidupan individu dan masyarakat sehingga dapat tercapai suatu masyarakat yang tertib dan aman. Salah satu perangkat peraturan untuk mengendalikan masyarakat itu adalah hukum adat atau sering juga disebut sebagai hukum tradisional untuk membedakan dengan hukum modern. Hukum adat diartikan sebagai hukum orang Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undang Republik Indonesia yang mana disana sini mengandung unsur agama.

Masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini tidak dapat disangkal masih berpegang/berpedoman pada hukum adat (adat istiadat) atau hukum tradisional disamping hukum modern. Hal ini secara tegas dikatakan oleh Satjipto Rahardjo (1986:154)

“hukum tradisional dan hukum modern merupakan unsur-unsur yang menyusun tata hukum pada kebanyakan negara sedang berkembang. Negara-negara ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang pluralistis sifatnya, di mana sistem hukum ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang tradisional berlaku berdampingan dengan modern. Keadaan yang demikian itu secara tidak terkecuali juga kita jumpai dalam kehidupan hukum di Indonesia”.

Fakta di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini hukum adat masih tetap hidup dan terpelihara serta dipedomani oleh masyarakat khususnya masyarakat tradisional di pedesaan. Bahkan di beberapa daerah hukum nasional kurang berarti bila dibandingkan dengan hukum adat dan hukum agama (Alfian dalam Taneko, 1987:13-14). Hal ini menunjukkan betapa kuat pengaruh hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun demikian berlakunya pluralisme hukum dalam masyarakat tidaklah perlu dipertentangkan karena sistem hukum yang ada tersebut bekerja saling melengkapi dan saling mengisi.

Perumusan Masalah

Pembangunan Hukum Nasional melalui legislasi Nasional, memunculkan permasalahan, Bagaimana peranan hukum adat dalam pembentukan Hukum Nasional ?

METODE PENULISAN

Tulisan Ini merupakan sebuah pemikiran, dimana data-data berupa uraian-uraian tertulis yang diambil dari beberapa sumber pustaka. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penulisan ini dalah kajian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional.

Hukum adat telah terlebih dahulu eksis mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat Indonesia dan tentu dalam batas yuridiksi masyarakat hukum adat tempat dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang. Hukum adat berkembang sebagai dualisme hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh hukum sipil kolonial Belanda merasuk jauh kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kondisi itulah yang kemudian dipulihkan kembali setelah Indonesia merdeka yang ditandai dengan diakuinya keberadaan hukum adat dalam tatanan hukum Nasional.

Dengan adanya berbagai hukum yang mengatur kehidupan dalam masyarakat negara, maka skenario pembangunan hukum dan bagaimana membentuk keharmonisasi hukum jelas merupakan suatu masalah yang kompleks dan sangat berpengaruh pada efektifitas hukum. Hukum adat sebagai salah satu wujud pluralisme hukum dalam memberikan sejumlah catatan penting dalam kehidupan hukum di Indonesia, permasalahan lebih kompleks dibanding negara-negara lain. Ini terutama karena banyak ragamnya komunitas masyarakat adat dengan hukum adatnya masing-masing. Kalau pun hukum-hukum adat itu akan diakomodir dalam hukum nasional. Selain keberlakuannya sangat terbatas pada teritorial masyarakat adat itu sendiri.

Dalam hubungan itu tidaklah menjadikan hukum adat sebagai hukum tidak memiliki nilai. Eksistensi hukum adat disamping hukum-hukum lainnya akan tampak sangat penting apabila hukum dipahami dalam pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat

betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (Nader, 1965:4; Radfield, 1967:3; Pospil, 1967:26; Bohannan, 1967:48).

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional Indonesia selam ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum islam, yang masing-masing menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Apabila sistem hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia dan sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional Indonesia. Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat menyadari akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa hukum adat sangat penting dalam suatu masyarakat pluralistik dan dengan memberikan pengertian hukum yang luas. Dalam hubungan ini apa sebenarnya hukum adat itu tentulah harus dibedakan dengan tradisi. Dalam konteks ini Bohannan mengemukakan, bahwa pengertian hukum harus dibedakan dengan tradisi (*tradition*) atau kebiasaan (*custom*), atau lebih spesifik norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (*ought*) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kadangkala kebiasaan bisa sama dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum, tetapi kebiasaan bisa juga bertentangan dengan norma-norma hukum. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama-sama terwujud dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan juga sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat (1967:45).

Sementara itu Pospisil (1967:25-41;1971:-95) menyatakan, bahwa hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (*attributes of law*), yang salah satunya disebut dengan *Atribut Otoritas (Attribute of Authority)*, yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.

Dalam konteks hukum adat di Indonesia, konsep hukum yang semata-mata berdasarkan pada atribut otoritas seperti dimaksud di atas diperkenalkan oleh Ter Haar, dikenal sebagai teori Keputusan (*Beslissingenleer*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai keputusan-keputusan kepala adat terhadap kasus-kasus sengketa dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan dengan sengketa (I Nyoma Nurjaya, 30/7/11:4).

Apa yang dikemukakan di atas, tidaklah dimaksudkan untuk menyatakan hukum adat sebagai hukum yang sempit, tetapi dalam suatu masyarakat yang pluralistik, untuk mewujudkan suatu efektifitas hukum adalah bukan pekerjaan mudah. Hukum nasional, tidak selamanya akan efektif ketika berhadapan dengan suatu lingkungan masyarakat adat yang masih memegang teguh hukum adatnya, sekalipun bertentangan dengan hukum negara. Karena itu adakalanya hukum adat lebih efektif mewujudkan pencapaian pembangunan sosial-budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan dibanding hukum nasional. Oleh sebab itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah kemustahilan. Pluralisme hukum merupakan suatu keadaan yang tidak bisa ditolak di Indonesia oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya konstitusi justru memberikan jaminan akan adanya keberagaman hukum itu di Indonesia dan memberikan pengakuan konstitusional terhadap hak asasi masyarakat adat.

Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam beberapa tahun belakangan dalam pembentukan hukum negarapun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan local) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan undang-undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep

pluralisme hukum tidak lagi berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat (Riffeths, 1986:4).

Dengan perspektif hukum adat sebagai salah satu dari wujud pluralisme hukum dalam memberikan sejumlah catatan penting dalam kehidupan hukum di Indonesia pluralisme dalam perspektif hukum adat lebih menunjukkan persoalan, permasalahan lebih kompleks dibandingkan dengan negara lain, untuk itu menarik untuk diungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintruksi friedman seperti berikut:

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*struktire of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada dibalik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan, harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mepersepsikan hukum.
2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan (1984:5-7).

Dalam konteks Indonesia, hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (*folk law*) khas Indonesia sebagai pengejawantahan dari *the living law* yang tumbuh dan berkembang berdampingan (*co-existance*) dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia. Walau pun disadari hukum negara cenderung mendominasi dan pada keadaan tertentu terjadi juga, hukum negara menggeser, mengabaikan, atau memarginalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara.

Dengan memahami beberapa hal di atas dan dengan ada kebijakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang harus memperhatikan kearifan lokal, maka hal itu membuktikan sistem hukum adat akan berkembang dengan baik berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah “hukum adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah “hukum adat” dikemukakan pertama kali oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Acheers*” (orang-orang aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundangan-undangan Belanda.

Untuk melakukan kajian terhadap masa depan hukum adat di Indonesia pasca reformasi, maka ada baiknya kita review kembali apa yang dimaksud dengan hukum adat itu. Menurut B. Terhaar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Dalam konteks ini Terhaar terkenal dengan teori “keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat.

Bahkan, keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan: mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga negara masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan terutama berkaitan dengan menentukan

paradigma pembaharuan konsepsi pembangunan hukum ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat yang diakui secara konstitusional dan dalam deklarasi PBB.

Deklarasi PBB tersebut tidak terlepas dari adanya indikasi, bahwa dibagian dunia banyak masyarakat hukum adat ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk lainnya di negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang, nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis. Dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu dinyatakan pula, bahwa masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang tanpa memandang status hukum mereka tetap mempertahankan beberapa atau institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Artinya, dimasa depan eksistensi hukum adat tidak hanya menjadi perhatian pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Karena itu di dalam pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang baik. Dengan deklarasi masyarakat hukum adat 1989 itu, sesungguhnya menjadi dasar bagi suatu negara, termasuk Indonesia dalam menekan penetrasi internasional, pada saat mana hukum nasional berkemungkinan tidak mampu melawan kuatnya tekanan dunia internasional. Bahkan konvensi masyarakat hukum adat itu menegaskan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan penegasan dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu terimplementasikan di Indonesia, pada satu sisi selama ini hanya terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu ketentuan yang mengharuskan adanya kesadaran untuk memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam setiap kali terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan keika pembaharuan hukum di Indonesia masih merupakan sub-sistem dari pembangunan politik, yang dirasakan hukum cenderung sebagai alat kekuasaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setidaknya memberikan jaminan akan terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat atau terpelihara hukum adat Indonesia. Dalam hubungan ini, selain dalam pembentukan hukum nasional diintrodusirnya sejumlah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang jelas akan mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia di masa datang., termasuk dampaknya terhadap hukum adat. Pembentukan undang-undang sebagai salah satu bagian dari sistem hukum, yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, maka materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa asas yang antara lain adalah asas bhineka tunggal ika. Asas materi muatan peraturan undang-undang ini, mengandung makna yang luas, dan sekaligus mengisaratkan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Asas Bhineka Tunggal Ika tersebut integral dengan asas hukum adat dapat dilaksanakan, dimana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dalam konteks ini bisa dipahami, hukum negara bisa jadi tidak efektif apabila pembentukannya mengabaikan keberadaan hukum adat suatu masyarakat.

Dilain pihak, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka daerah dapat mengakomodir hukum-hukum adat yang terdapat dalam wilayah teritorialnya dalam peraturan daerah. Setidak-tidaknya peraturan daerah memberi legitimasi tentang keberlakuan hukum adat dalam wilayah teritorialnya baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Bahkan pada tingkat pemerintahan yang lebih kecil lagi seperti pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, pemeritahan Nagari dapat menuangkan hukum adatnya yang tidak tertulis kedalam bentuk tertulis melalui Peraturan Nagari.

Peraturan perundang-undang nasional yang mengakomodasi hukum adat, atau peraturan perundang-undang ditingkat daerah maupun pemerintahan paling bawah sangatlah terbuka dan akomodatif bagi perkembangan dan pertumbuhan hukum adat dan tidak tertutup kemungkinan hukum adat yang biasanya tidak tertulis akan berkembang secara perlahan-lahan secara tertulis.

Meskipun di sisi lain dapat dipahami banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional. Tetapi dalam perkembangan saat ini, hukum adat telah memperlihatkan peranannya yang luar biasa dalam menyelesaikan dan memberi solusi dalam permasalahan sosial. Dari beberapa hasil penelitian bahwa wilayah adat yang pengelolaannya dikendalikan dan diurus secara otonom oleh komunitas-komunitas adat dengan menggunakan pranata adatnya ternyata mampu menjaga kelestariannya. Realitas demikian merupakan pertanda optimisme bahwa masa depan hukum adat ditangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat. Sebagian dari masyarakat adat terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh makhluk, termasuk masyarakat lain di sekitarnya.

Dengan demikian adanya kebijakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia harus memperhatikan kearifan lokal, maka hal itu membuktikan sistem hukum adat akan berkembang dengan baik berdampingan dengan sistem hukum lainnya terutama hukum nasional Indonesia.

PENUTUP

Dari tulisan tersebut di atas disimpulkan bahwa : hukum adat merupakan potensi nasional yang tidak ternilai harganya dalam memecahkan beberapa permasalahan, dan disisi lain merupakan sumber daya untuk memacu pertumbuhan pembangunan nasional yang lebih baik. Hal ini selain karena keberadaan konstitusi, dunia internasional sudah memberikan rekomendasi terhadap arti penting hukum adat dalam masyarakat adat. Oleh sebab itu, dalam pembentukan hukum di Indonesia semestinya hukum adat seyogya tumbuh dan berkembang bersama dengan sistem hukum yang lain. Dalam hubungan ini, hukum adat bisa ada dalam subsistem pembentukan hukum negara atau menjadi sistem hukum yang mandiri pada wilayah atau teritorial tertentu dan dapat tumbuh dalam wajah masyarakat hukum adatnya yang modern. Dalam konteks, hukum nasional bukanlah satu-satunya hukum yang bisa hidup dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohanan, Paul (ed), 1967. *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict*, The Natural History Press, New York.
- Dijk R .Van . 1964. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan Soehardi, Sumur, Bandung
- Friedman, Lawrence M, 1984. *American Law*, W.W. Norton & Company, New York
- Griffiths, Jhon, 1986. "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Number 24/1986*, The Foundation for Journal of Legal Pluralism.
- Nurjaya, Nyoman I. Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralism Hukum, <http://huma.or.id/document/30/7/2011>.
- , 2007. Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multicultural: Perspektif Antropologi Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung Alumni..
- , 1986 *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung.
- Ter Haar, 1999. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Beginnelsen en Stelsel van het Adat Recht), diterjemahkan oleh Soebakti Poesporoto, cetakan ke 12, Penerbit Paramita. Jakarta,.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan.